Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

Rekonstruksi Reliance Interest sebagai Basis Ganti Kerugian Akibat Pembatalan Sepihak Memorandum Of Understanding pada Tahap Pra-Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia

Alexandro Pardamean Simorangkir[1] · Evan Parulian[2] · Wilmar Tumimbang[3] · Ryan Lucky Bahara Pasaribu[4]

UNIVERSITAS INSAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UNIPI)

alex.moraqir@gmail.com, evanparulian@gmail.com, tumimbangwilmar81@gmail.com

ryanlbpasaribu27@gmail.com

ABSTRACT

A Memorandum of Understanding (MoU) commonly structures pre-contractual negotiations; however, its unilateral termination after one party has incurred transaction-preparation costs raises questions about the categories and measurement of recoverable loss. Using normative legal research and statutory, conceptual, comparative, and case-based approaches, this article examines pre-contractual liability and develops a reliance-interest-based compensation framework. The analysis engages Fuller and Perdue's doctrine, culpa in contrahendo, good faith, relevant provisions of the Indonesian Civil Code, and comparative insights from German and Dutch law, the 2016 UNIDROIT Principles, and the Principles of European Contract Law. It proposes a five-stage RGKRI-MoU model: identifying the stage of negotiations, assessing good faith, classifying and quantifying losses, selecting the legal basis of liability, and determining proportionate compensation. Potentially recoverable losses are analytically divided into reasonable, evidenced pre-contractual expenditures and proven alternative opportunities foregone. The model remains a normative proposal rather than an established rule of Indonesian positive law; implementation requires careful assessment of the MoU's binding clauses, fault, causation, and proof of loss.

Keywords: reliance interest; memorandum of understanding; pre-contractual liability; compensation; good faith.

ABSTRAK

Memorandum of Understanding (MoU) lazim digunakan sebagai instrumen pra-kontraktual, tetapi pembatalan sepihak setelah timbulnya pengeluaran persiapan transaksi masih menimbulkan persoalan mengenai kategori dan ukuran ganti kerugian. Penelitian hukum normatif ini menganalisis dasar pertanggungjawaban dan merumuskan model pemulihan berbasis reliance interest melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus. Kajian memadukan doktrin Fuller dan Perdue, culpa in contrahendo, asas itikad baik, dan pembacaan atas KUHPerdata dengan perbandingan hukum Jerman, Belanda, UNIDROIT Principles 2016, serta Principles of European Contract Law. Penelitian menawarkan Model RGKRI-MoU melalui lima tahap: identifikasi fase negosiasi; penilaian itikad baik; klasifikasi dan kuantifikasi biaya; penetapan dasar hukum; serta penentuan kompensasi yang proporsional. Kerugian yang secara konseptual dapat ditelaah mencakup biaya langsung pra-kontraktual dan peluang alternatif yang nyata serta dapat dibuktikan. Model ini merupakan usulan normatif, bukan norma positif yang telah dibakukan, sehingga penerapannya tetap memerlukan pengujian terhadap sifat mengikat MoU, kesalahan, kausalitas, dan bukti kerugian.

Kata kunci: reliance interest; memorandum of understanding; pra-kontrak; ganti kerugian; culpa in contrahendo.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

PENDAHULUAN

Dalam hubungan bisnis dan kerja sama kelembagaan, MoU digunakan untuk mendokumentasikan hasil perundingan awal sebelum para pihak menentukan apakah akan membentuk kontrak definitif. Kedudukan hukum dokumen tersebut tidak ditentukan oleh judulnya, melainkan oleh substansi kewajiban yang telah disepakati dan maksud para pihak untuk terikat (Salim HS et al., 2008; Fuady, 2007).

Persoalan hukum yang mendasar muncul ketika salah satu pihak membatalkan MoU secara sepihak, sementara pihak lain telah mengeluarkan biaya yang signifikan dalam rangka persiapan pelaksanaan perjanjian pokok yang direncanakan. Biaya-biaya tersebut dapat mencakup biaya due diligence, biaya appraisal, biaya legal opinion, biaya audit, biaya notaris, biaya konsultan, biaya perjalanan bisnis, dan bahkan opportunity cost berupa hilangnya peluang mengikat perjanjian dengan pihak ketiga lain yang lebih menguntungkan. Pertanyaan hukumnya bukan lagi apakah pertanggungjawaban dapat timbul—sebab kajian-kajian terdahulu telah membahasnya—melainkan: jenis kerugian apa yang dapat dipulihkan, dan berdasarkan model apa penentuan ganti kerugian tersebut dilakukan? (Sopamena, 2021)

Di sinilah letak research gap yang mendasari penelitian ini. Kajian-kajian akademik sebelumnya dalam hukum Indonesia yang membahas MoU, seperti analisis Munir Fuady (2007) mengenai kedudukan MoU sebagai gentleman's agreement dan agreement is agreement, serta kajian mengenai kekuatan mengikat MoU berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata (KUHPerdata, Pasal 1338) belum secara sistematis mengkaji model penentuan ganti kerugian yang dapat dipulihkan ketika MoU dibatalkan secara sepihak. Akibatnya, para hakim, arbiter, advokat, dan pelaku usaha tidak memiliki kerangka normatif yang memadai untuk menentukan besaran dan jenis pemulihan yang proporsional dan berkeadilan.

Literatur nasional yang digunakan penelitian ini memperlihatkan ruang pengembangan kajian tersebut. Penelitian Sanjaya, Budiartha, dan Ujianti (Sanjaya et al., 2023) misalnya, secara normatif menegaskan bahwa sanksi hukum atas pelanggaran MoU bergantung pada kedudukannya sebagai kontrak (Pasal 1243 dan 1266 KUHPerdata) atau sekadar gentlemen's agreement, namun tidak menawarkan model penghitungan besaran kerugian yang dapat dipulihkan maupun klasifikasi jenis-jenis biaya pra-kontraktual. Dengan demikian, sejauh penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan kajian nasional yang mengoperasionalisasikan reliance interest sebagai model penentuan ganti kerugian yang sistematis dalam konteks pembatalan sepihak MoU, sehingga research gap yang menjadi dasar penelitian ini semakin dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Ketidakpastian ini sesungguhnya merupakan masalah yang bersifat sistemis. Hukum kontrak Indonesia, sebagaimana terkodifikasi dalam Buku III KUHPerdata, tidak mengenal secara eksplisit konsep reliance interest sebagai kategori tersendiri dalam penentuan ganti kerugian. KUHPerdata lebih mengenal ganti kerugian dalam konteks wanprestasi (Pasal 1243) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), tanpa memberikan pedoman yang spesifik tentang jenis-jenis kerugian pra-kontraktual yang dapat dipulihkan. Agus Yudha Hernoko (2014) mengingatkan bahwa proses pra-kontraktual sebenarnya sudah memerlukan perhatian

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

hukum yang serius karena sejak tahap negosiasi pun asas proporsionalitas harus ditegakkan demi keadilan substantif kontrak.

Fuller dan Perdue (1936) membedakan tiga orientasi pemulihan dalam hukum kontrak. Expectation interest berfokus pada manfaat yang semestinya diterima apabila janji dilaksanakan; restitution interest menitikberatkan pengembalian manfaat yang berpindah kepada pihak lain; sedangkan reliance interest melindungi perubahan posisi ekonomi yang terjadi karena pihak tertentu secara wajar mengandalkan janji. Dalam sengketa MoU yang belum menghasilkan kontrak pokok, pengeluaran persiapan transaksi lebih tepat dianalisis melalui orientasi terakhir, tanpa menutup kemungkinan dasar pemulihan lain apabila fakta dan sifat perikatannya berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana dasar pertanggungjawaban hukum pembatalan sepihak MoU pada tahap pra-kontrak dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif culpa in contrahendo, itikad baik, dan perbuatan melawan hukum? Kedua, bagaimana rekonstruksi model penentuan ganti kerugian berbasis reliance interest atas pembatalan sepihak MoU pada tahap pra-kontrak yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan? Tujuan penelitian ini adalah memetakan kerangka pertanggungjawaban yang ada, mengklasifikasikan jenis-jenis biaya pra-kontraktual yang dapat dipulihkan, dan menawarkan rekonstruksi model yang dapat dijadikan acuan praktis dan akademis.

KAJIAN LITERATUR

Kedudukan MoU dan Hubungan Hukum Pra-Kontraktual

Dalam literatur hukum kontrak Indonesia, MoU ditempatkan sebagai dokumen kesepahaman awal yang sifat mengikatnya tidak dapat ditentukan hanya dari judul dokumen. Salim HS et al. (2008) memandang MoU sebagai nota kesepahaman untuk merintis kerja sama antarsubjek hukum, sedangkan Fuady (2007) mengulas perbedaan antara MoU yang sekadar mencatat maksud bernegosiasi dan kesepakatan awal yang sudah memuat komitmen hukum. Dari dua pandangan ini, pengujian substansi lebih penting daripada label administratif: apakah terdapat unsur kesepakatan, objek tertentu, maksud mengikatkan diri, serta klausul yang secara eksplisit dirancang dapat ditagih.

Dari sudut norma positif, Pasal 1320 KUHPerdata menyediakan parameter sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata memberikan pijakan terhadap kekuatan mengikat kesepakatan yang sah. Namun, keberadaan MoU tidak otomatis menjadikan seluruh hasil perundingan sebagai kontrak definitif. Penilaian harus dibedakan antara klausul yang mengikat secara mandiri—misalnya kerahasiaan atau pembagian biaya—dan agenda kerja sama yang masih menunggu kontrak pokok. Pembedaan tersebut menentukan apakah sengketa lebih dekat pada pelanggaran perikatan atau perbuatan melawan hukum (Fuady, 2007; Sopamena, 2021).

Reliance Interest, Expectation Interest, dan Restitution Interest

Fuller dan Perdue (1936) menyusun pembedaan konseptual tiga kepentingan pemulihan: expectation interest diarahkan pada posisi yang seharusnya diperoleh bila janji dipenuhi;

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

restitution interest berfokus pada pengembalian manfaat yang telah diterima pihak lain; sedangkan reliance interest memulihkan posisi pihak yang telah mengubah keadaan ekonominya dengan mengandalkan suatu janji atau representasi. Kerangka ini penting ketika kerugian berupa biaya studi kelayakan, pemeriksaan hukum, atau perjalanan negosiasi telah terjadi, meskipun kontrak pokok akhirnya tidak terwujud.

Penggunaan reliance interest tidak berarti seluruh pengeluaran menjadi kerugian yang otomatis diganti. Harus dianalisis apakah pengeluaran timbul karena representasi yang layak dipercaya, apakah nilainya wajar, apakah terdapat hubungan kausal yang cukup dekat, dan apakah pengeluaran itu sesungguhnya sudah memberikan manfaat tersendiri bagi pihak yang menuntut. Pengembalian yang melampaui biaya wajar dan peluang alternatif yang terbukti dapat berubah menjadi kompensasi spekulatif; karena itu batas konseptual antara reliance interest dan expectation interest perlu dipertahankan (Fuller & Perdue, 1936; Farnsworth, 1987).

Itikad Baik dan Culpa in Contrahendo

Khairandy (2004) menempatkan itikad baik sebagai standar perilaku yang tidak berhenti pada kejujuran subjektif, tetapi juga mencakup kepatutan objektif. Dalam fase negosiasi, persoalannya bukan sekadar hak untuk mundur, melainkan apakah penghentian dilakukan setelah pihak lain didorong secara tidak patut untuk menanggung biaya atau menutup peluang transaksi lain. Doktrin culpa in contrahendo yang dibahas Kessler dan Fine (1964) menunjukkan bahwa hubungan pra-kontraktual dapat memunculkan tanggung jawab tersendiri ketika perilaku selama perundingan menimbulkan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip serupa tercermin dalam Pasal 2.1.15 UNIDROIT Principles 2016 dan Pasal 2:301 PECL: kebebasan bernegosiasi tetap menjadi aturan pokok, sedangkan tanggung jawab atas kerugian timbul dalam keadaan negosiasi atau pemutusan negosiasi dilakukan dengan itikad buruk (UNIDROIT, 2016; Lando & Beale, 2000). Kedua instrumen itu merupakan bahan komparatif dan bukan otomatis hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaannya perlu dijembatani oleh argumentasi berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan fakta sengketa yang diperiksa.

Kajian Terdahulu, Celah Penelitian, dan Kebaruan

Sopamena (2021) mengkaji kekuatan hukum MoU dari perspektif hukum perjanjian. Sanjaya et al. (2023) menelaah akibat hukum pelanggaran nota kesepahaman dalam kontrak bisnis dan memperlihatkan relevansi sifat mengikat dokumen bagi dasar tuntutan. Kedua kajian memberi fondasi untuk membahas pertanggungjawaban, namun belum secara khusus menyusun tahap klasifikasi, pembuktian, dan pembatasan jumlah kerugian berbasis reliance interest. Sementara itu, Fuller dan Perdue (1936), Farnsworth (1987), serta Kessler dan Fine (1964) memberikan perangkat konseptual dan perbandingan hukum yang dapat digunakan untuk menjembatani ruang tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada peralihan dari pertanyaan “apakah pembatalan MoU menimbulkan tanggung jawab” menuju “bagaimana kerugian yang dapat dipulihkan dipilah dan

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

diukur setelah dasar tanggung jawab terbukti". Model RGKRI-MoU diposisikan sebagai usulan normatif yang memadukan tahap negosiasi, pengujian itikad baik, rincian biaya, pilihan dasar tuntutan, dan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, penelitian tidak mengklaim bahwa setiap pembatalan MoU merupakan pelanggaran ataupun bahwa model yang disusun sudah menjadi pedoman mengikat bagi pengadilan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menilai dasar pertanggungjawaban atas penghentian MoU pada fase pra-kontrak dan merumuskan ukuran pemulihan pengeluaran yang timbul selama negosiasi. Fokus kajian diarahkan pada koherensi antara ketentuan KUHPerdata, doktrin itikad baik dan culpa in contrahendo, serta gagasan reliance interest, bukan pada pengukuran empiris perilaku para pihak (Marzuki, 2017).

Analisis disusun melalui empat pendekatan yang memiliki fungsi berbeda. Pendekatan perundang-undangan menelaah Pasal 1243–1248, 1320, 1338, 1339, dan 1365 KUHPerdata. Pendekatan konseptual menguji hubungan reliance interest dengan itikad baik dan culpa in contrahendo. Pendekatan komparatif menggunakan hukum Jerman dan Belanda serta UNIDROIT Principles 2016 dan PECL sebagai bahan pembanding, bukan sebagai norma yang otomatis berlaku di Indonesia. Pendekatan kasus dipakai secara terbatas untuk membaca konteks putusan yang dirujuk, tanpa menganggapnya sebagai preseden langsung penghitungan biaya pra-kontraktual (Fajar ND & Achmad, 2010).

Bahan hukum terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup KUHPerdata, UNIDROIT Principles 2016, dan PECL. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah internasional dan nasional, serta doktrin ahli hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan melalui tiga lapis pisau: (1) grand theory perlindungan hukum sebagai tolok ukur normatif tertinggi; (2) middle range theory good faith theory dan culpa in contrahendo sebagai jembatan konseptual; serta (3) applied theory reliance interest, analisis ekonomi kontrak, keadilan korektif, dan keadilan kontraktual sebagai instrumen analisis konkret.

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi norma, pembacaan sistematis terhadap doktrin, perbandingan terarah atas standar tanggung jawab pra-kontraktual, dan penarikan argumentasi preskriptif. Kajian kasus berfungsi sebagai ilustrasi analogis mengenai klasifikasi sengketa dan dasar pertanggungjawaban; ia tidak dimaksudkan sebagai pembuktian empiris bahwa model RGKRI-MoU telah diterima sebagai kaidah yurisprudensi. Keabsahan usulan dinilai dengan ukuran kesesuaian norma, konsistensi logis, dan kelayakan pembuktiannya (Marzuki, 2017; Fajar ND & Achmad, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum sebagai Fondasi Normatif

Teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon (1987) memberikan landasan filosofis mengapa hukum wajib hadir melindungi pihak yang telah bertindak dengan itikad baik dan menderita kerugian karenanya. Dalam konteks pembatalan sepihak MoU, perlindungan hukum yang relevan adalah perlindungan represif, yaitu pemulihan

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

atas kerugian yang telah timbul sebagai lawan dari perlindungan preventif yang berupaya mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Satjipto Rahardjo (2006) menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang merespons kebutuhan nyata masyarakat secara progresif, termasuk kebutuhan pihak yang telah mengeluarkan biaya nyata berdasarkan kepercayaan yang sah terhadap terlaksananya suatu perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap reliance interest dalam tahap pra-kontrak dapat dibenarkan dari dua sudut pandang filosofis. Pertama, dari sudut pandang corrective justice, pihak yang bertindak dengan itikad buruk dalam negosiasi termasuk membatalkan MoU secara sewenang-wenang setelah pihak lain mengeluarkan biaya besar harus menanggung akibat dari tindakannya karena telah menyebabkan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan keadilan komutatif. Kedua, dari sudut pandang contractual fairness, proses pra-kontraktual sebenarnya sudah melahirkan hubungan kepercayaan (*vertrauensver hältnis*) yang memerlukan perlindungan normatif meskipun kontrak pokok belum terbentuk secara formal. Hernoko (2014) menegaskan bahwa keadilan dalam tahap pra-kontraktual merupakan prasyarat bagi terciptanya kontrak yang secara substantif adil.

Secara konstitusional, jaminan perlindungan hukum dapat disandarkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan ini tidak dapat dibatasi pada tahap pasca-kontrak semata, melainkan mencakup pula hubungan hukum pra-kontraktual yang telah melahirkan kepercayaan dan pengeluaran yang nyata. Dengan demikian, rekonstruksi konseptual yang menopang perlindungan reliance interest dalam hukum Indonesia bukan hanya dibenarkan secara doktrinal, melainkan juga memiliki landasan konstitusional yang kokoh.

Analisis ekonomi kontrak (*economic analysis of contract*) menambahkan dimensi efisiensi pada justifikasi perlindungan reliance interest. Tanpa adanya mekanisme pemulihan atas biaya pra-kontraktual yang dikeluarkan secara wajar, pelaku ekonomi akan menghadapi insentif yang terdistorsi: pihak yang beritikad buruk dapat mengeksploitasi proses negosiasi untuk memperoleh informasi, memperlambat persaingan, atau menunda-nunda tanpa menanggung konsekuensi finansial yang berarti, Farnsworth (1987) mengingatkan bahwa kebebasan untuk membatalkan negosiasi harus diimbangi dengan tanggung jawab atas kerugian yang secara kausal diakibatkan oleh proses negosiasi itu sendiri, khususnya ketika pihak yang membatalkan telah mendorong pihak lain untuk mengeluarkan biaya berdasarkan harapan yang secara objektif dapat dibenarkan.

Itikad Baik dan Tanggung Jawab pada Tahap Negosiasi

Prinsip itikad baik (*good faith, bona fides*) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia yang terkodifikasi dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Khairandy (2004) menganalisis bahwa itikad baik dalam hukum kontrak Indonesia memiliki dua dimensi: subjektif (kejujuran dan ketiadaan pengetahuan akan cacat) dan objektif (kesesuaian dengan standar yang patut dan wajar dalam pergaulan masyarakat). Dalam konteks negosiasi, dimensi objektif itikad baik mewajibkan para pihak untuk tidak memasuki atau melanjutkan negosiasi apabila mereka tidak berniat sungguh-sungguh untuk mencapai kesepakatan.

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

Doktrin *culpa in contrahendo* membantu menjelaskan mengapa perilaku selama perundingan dapat dinilai secara hukum meskipun kontrak definitif belum lahir. Menurut pembahasan Kessler dan Fine (1964), tindakan yang patut dipersalahkan dalam proses pembentukan kontrak dapat menjadi dasar pertanggungjawaban apabila menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam penerapannya pada MoU, penilaian tetap memerlukan identifikasi perilaku yang salah, hubungan sebab akibat, dan kerugian yang terbukti.

Dalam sistem Jerman, hubungan pra-kontraktual dapat menimbulkan kewajiban perlindungan dan kehati-hatian berdasarkan § 311 ayat (2) yang dibaca bersama § 241 ayat (2) BGB. Ketentuan tersebut berguna sebagai pembanding untuk menilai perilaku para pihak sejak kontak menuju pembentukan kontrak. Namun, mekanisme tanggung jawab Jerman tidak dapat dipindahkan begitu saja ke dalam hukum Indonesia tanpa dasar penalaran pada KUHPerdata.

Pasal 2.1.15 UNIDROIT Principles 2016 mempertahankan kebebasan setiap pihak untuk bernegosiasi dan tidak mencapai kesepakatan, tetapi mengaitkan pertanggungjawaban dengan negosiasi atau penghentian negosiasi yang dilakukan dengan itikad buruk. Kerugian yang dimintakan pemulihan harus ditautkan secara kausal dengan perilaku tersebut; keuntungan dari kontrak yang tidak jadi dibuat tidak serta-merta dapat ditagih (UNIDROIT, 2016, Pasal 2.1.15).

Dalam hukum Belanda (Nieuw Burgerlijk Wetboek), perlindungan atas kepentingan pra-kontraktual diatur melalui ketentuan umum tentang onrechtmatige daad (Article 6:162) dan doktrin yang berkembang melalui yurisprudensi. Lando dan Beale (2000, Pasal 2:301) dalam Principles of European Contract Law (PECL) mengatur serupa dengan UNIDROIT bahwa pihak yang bernegosiasi atau memutus negosiasi dengan itikad buruk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak lain, dengan lingkup pemulihan yang dibatasi pada reliance losses. Perbandingan tersebut menunjukkan kecenderungan perlindungan atas kerugian akibat proses negosiasi, tetapi batas pemulihan tetap bergantung pada norma, tahap negosiasi, dan pembuktian menurut sistem hukum masing-masing.

Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab pra-kontraktual, Purwahid Patrik (1986) mengemukakan bahwa asas itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sesungguhnya mencakup seluruh fase hubungan kontraktual, termasuk fase pra-kontraktual, sejak para pihak memasuki proses negosiasi. M. Yahya Harahap (1986) menegaskan bahwa perikatan tidak hanya timbul dari perjanjian yang sah, tetapi juga dari undang-undang, termasuk prinsip-prinsip umum hukum yang diakui secara universal, sehingga tanggung jawab atas pelanggaran itikad baik pra-kontraktual dapat dikonstruksikan melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan dan kesusilaan dalam lalu lintas masyarakat.

Jenis Kerugian Reliance Interest dan Dasar Hukumnya

Konsep reliance interest sebagaimana dirumuskan oleh Fuller dan Perdue (1936) bertujuan menempatkan pihak yang dirugikan kembali ke posisi sebelum ia mengeluarkan biaya berdasarkan kepercayaan bahwa kontrak atau perjanjian pendahuluan akan terlaksana. Berbeda dengan expectation interest yang bertujuan menempatkan korban pada posisi seolah kontrak telah dilaksanakan, reliance interest lebih moderat: ia tidak menuntut pemulihan

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

keuntungan yang akan diperoleh seandainya kontrak terlaksana, melainkan hanya pemulihan pengeluaran yang telah dilakukan secara wajar dan berkaitan langsung dengan proses negosiasi. Pembedaan ini sangat fundamental dalam konteks MoU karena kontrak pokok sendiri belum terbentuk sehingga tidak ada expectation yang dapat dikuantifikasikan.

Dalam konteks pembatalan MoU pada tahap pra-kontrak, penulis mengklasifikasikan jenis-jenis biaya yang berpotensi masuk dalam lingkup reliance interest ke dalam dua kategori utama. Kategori pertama adalah biaya langsung pra-kontraktual (direct pre-contractual costs), yaitu pengeluaran yang secara kausal langsung disebabkan oleh negosiasi dan persiapan pelaksanaan MoU. Kategori ini mencakup: (1) biaya due diligence termasuk honorarium tim pemeriksa laporan keuangan, hukum, dan teknis; (2) biaya appraisal atas aset yang menjadi objek perjanjian pokok; (3) biaya legal opinion yang dipesan secara khusus untuk keperluan transaksi; (4) biaya audit independen; (5) biaya notaris untuk persiapan dokumen pra-kontraktual; (6) biaya konsultan bisnis, keuangan, atau teknis yang ditugaskan khusus; serta (7) biaya perjalanan bisnis dalam rangka kunjungan, inspeksi, dan rapat negosiasi.

Perlu ditegaskan bahwa klasifikasi tujuh jenis biaya di atas merupakan konstruksi normatif (de lege ferenda) yang diusulkan penulis berdasarkan sintesis doktrin dan perbandingan hukum, bukan daftar yang telah baku diakui dalam yurisprudensi Indonesia. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan putusan pengadilan Indonesia yang secara eksplisit merinci kategori biaya pra-kontraktual sedemikian rupa, sehingga klasifikasi ini berfungsi sebagai proposisi akademik yang terbuka untuk diuji dan disempurnakan melalui penelitian lanjutan maupun praktik peradilan mendatang.

Kategori kedua adalah opportunity cost (biaya kesempatan yang hilang), yaitu kerugian yang timbul karena pihak yang dirugikan telah menolak atau melewatkan peluang kerja sama atau transaksi dengan pihak ketiga lain dalam rangka memenuhi komitmennya terhadap negosiasi MoU yang kemudian dibatalkan. Pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah apakah opportunity cost layak dipulihkan dalam sistem hukum Indonesia? UNIDROIT Principles 2016 Pasal 2.1.15 secara eksplisit mengakui pemulihan atas "lost opportunity to conclude another contract with a third person" sebagai bagian dari kerugian yang dapat dipulihkan. Namun dalam hukum Indonesia, penerapannya memerlukan kehati-hatian lebih karena Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdata membedakan batas keterdugaan kerugian dan hubungan kausal langsung dalam konteks wanprestasi. Dalam usulan model penelitian ini, opportunity cost patut dipertimbangkan hanya sepanjang dapat dibuktikan dengan konkret bahwa terdapat peluang kerja sama lain yang nyata dan secara langsung terlewatkan akibat negosiasi MoU.

Operasionalisasi reliance interest dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur normatif. Jalur pertama adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mensyaratkan empat unsur: perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan kerugian serta hubungan kausalitas. Pembatalan MoU dengan itikad buruk, misalnya ketika pihak yang membatalkan sejak awal tidak berniat serius melanjutkan ke kontrak pokok, dapat menjadi argumentasi mengenai pelanggaran kepatutan sepanjang unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kausalitas, dan kerugian terbukti dalam perkara yang bersangkutan. Subekti (1987) menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata telah berkembang melampaui sekadar pelanggaran hak subjektif, mencakup pula pelanggaran kewajiban hukum yang timbul dari norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

Sebagai ilustrasi pembanding, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 berkaitan dengan sengketa pengakhiran perjanjian kerja sama yang telah berjalan antara PT Chuhatsu Indonesia dan PT Tenang Jaya Sejahtera. Perkara tersebut menunjukkan relevansi jalur perbuatan melawan hukum dalam sengketa penghentian hubungan kerja sama, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai preseden langsung atas penghitungan reliance interest dalam MoU yang masih pada tahap negosiasi (Putusan MA No. 1051 K/Pdt/2014). Putusan MA Nomor 959 K/Pdt/2019 juga dibahas dalam kaitan dengan alasan keadaan memaksa. Kedua perkara ditempatkan sebagai perbandingan terbatas karena karakter hubungan dan isu hukumnya tidak identik dengan model pra-kontraktual yang dibangun dalam penelitian ini (Putusan MA No. 959 K/Pdt/2019).

Jalur kedua adalah konstruksi melalui wanprestasi terhadap perikatan pra-kontraktual berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Apabila MoU mengandung klausul yang secara eksplisit mengatur kewajiban para pihak untuk bernegosiasi dengan itikad baik, maka pembatalan sepihak yang melanggar klausul tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. J. Satrio (1999) menegaskan bahwa perikatan dapat lahir tidak hanya dari kontrak final, tetapi juga dari perjanjian pendahuluan yang mengatur kewajiban perilaku tertentu, termasuk kewajiban bernegosiasi secara jujur dan serius. Besaran ganti rugi dalam jalur wanprestasi ditentukan berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata (kerugian yang diderita) dan Pasal 1247 KUHPerdata (kerugian yang dapat diduga pada saat perikatan dibuat), yang secara kompatibel dapat menampung klasifikasi biaya-biaya reliance interest yang telah diuraikan di atas.

Standar pembuktian untuk setiap kategori biaya reliance interest juga perlu direkonstruksikan. Mariam Darus Badrulzaman (2018) menegaskan bahwa tuntutan ganti kerugian dalam hukum kontrak Indonesia harus didukung oleh bukti yang cukup tentang kerugian nyata yang dialami. Untuk biaya langsung pra-kontraktual (kategori pertama), pembuktian relatif mudah dilakukan melalui kwitansi, invoice, perjanjian dengan konsultan, dan dokumen perjalanan. Untuk opportunity cost (kategori kedua), dibutuhkan bukti yang lebih ketat: minimal berupa surat penawaran atau negosiasi yang konkret dari pihak ketiga yang telah ditolak, catatan korespondensi yang membuktikan adanya alternatif tersebut, serta keterangan ahli tentang nilai ekonomis kesempatan yang hilang tersebut.

Perbandingan Hukum: Jerman, Belanda, UNIDROIT, dan PECL

Perbandingan hukum dalam artikel ini digunakan untuk menguji pilihan kebijakan, bukan untuk menempatkan satu sistem sebagai ukuran yang otomatis lebih unggul. BGB Jerman mengenal kewajiban perlindungan yang dapat muncul dalam proses persiapan kontrak melalui hubungan antara § 311 ayat (2) dan § 241 ayat (2). Relevansinya bagi Indonesia terletak pada kemungkinan menilai perilaku negosiasi secara terpisah dari ada atau tidaknya kontrak definitif.

Dalam hukum Belanda, perkara Plas/Valburg (1982) dan CBB/JPO Offshore (2005) kerap dibahas ketika menjelaskan konsekuensi penghentian negosiasi. Literatur mengenal pembacaan berdasarkan perkembangan fase negosiasi, tetapi penerapan tanggung jawab tidak dapat dipandang otomatis pada setiap tahap. Perkembangan yurisprudensi juga menekankan kehati-hatian dalam menilai ekspektasi yang sah dari pihak lain; oleh karena itu klasifikasi fase dalam

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

artikel ini digunakan sebagai inspirasi analitis, bukan penggambaran aturan pasti yang wajib diterapkan oleh pengadilan Belanda (Farnsworth, 1987; Kessler & Fine, 1964).

UNIDROIT Principles 2016 menawarkan model yang paling komprehensif dan paling mudah diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia. UNIDROIT Principles 2016 Pasal 2.1.15 ayat (2) (UNIDROIT, 2016, Pasal 2.1.15) menyatakan bahwa kerugian yang dapat dipulihkan ("the losses caused to the other party") mencakup biaya yang dikeluarkan dalam negosiasi dan peluang yang hilang untuk mengikat perjanjian dengan pihak ketiga lain (reliance interest), namun tidak mencakup keuntungan yang akan diperoleh dari pelaksanaan kontrak (expectation interest). Kerangka ini berupaya menjaga keseimbangan: melindungi kepercayaan yang sah tanpa memberikan pemulihan yang berlebihan yang akan menghambat kebebasan bernegosiasi. Huala Adolf (2008) menegaskan bahwa UNIDROIT Principles meskipun bukan instrumen yang mengikat, dapat dijadikan rujukan interpretasi dan pengembangan hukum kontrak Indonesia sebagai soft law yang mencerminkan konsensus masyarakat hukum internasional.

PECL Pasal 2:301, sebagaimana disusun dalam Lando dan Beale (2000), juga membedakan kebebasan bernegosiasi dari tanggung jawab atas pemutusan negosiasi yang bertentangan dengan itikad baik. Dalam kerangka usulan penelitian ini, komunikasi pembatalan secara patut relevan sebagai salah satu fakta penilaian itikad baik, namun tidak dinyatakan sebagai kewajiban pemberitahuan tersendiri yang secara eksplisit dirumuskan oleh Pasal 2:301. Dengan demikian, pembacaan komparatif harus memisahkan ketentuan tekstual dari pengembangan rekomendasi normatif bagi Indonesia.

Model RGKRI-MoU: Lima Tahap Penilaian Kerugian

Bertolak dari seluruh analisis di atas, artikel ini menawarkan Rekonstruksi Model Penentuan Ganti Kerugian Reliance Interest dalam Pembatalan Sepihak MoU (disingkat: Model RGKRI-MoU). Model ini dirumuskan sebagai kerangka normatif yang dapat dijadikan acuan bagi hakim, arbiter, mediator, advokat, notaris, dan pelaku usaha dalam menentukan jenis dan besaran ganti kerugian yang dapat dipulihkan ketika MoU dibatalkan secara sepihak pada tahap pra-kontrak. Model ini beroperasi melalui lima tahap yang bersifat hierarkis dan berurutan.

Tahap pertama adalah Identifikasi Fase Negosiasi. Tidak semua pembatalan MoU menimbulkan kewajiban ganti rugi yang sama. Mengadaptasi model tiga fase dari hukum Belanda, perlu ditentukan pada fase mana negosiasi berada ketika MoU dibatalkan. Jika negosiasi masih dalam fase eksplorasi yang sangat awal, kemungkinan kewajiban ganti rugi masih terbatas. Namun jika para pihak telah memasuki fase substantif yang ditandai oleh: (a) penandatanganan MoU yang mengandung klausul substantif; (b) pemberian kuasa kepada tim teknis untuk melakukan due diligence; atau (c) pengeluaran biaya yang signifikan dan diketahui oleh pihak yang kemudian membatalkan—maka dapat muncul dasar untuk menilai pertanggungjawaban lebih lanjut, bergantung pada sifat kewajiban, kesalahan, dan pembuktian kerugian.

Tahap kedua adalah Penilaian Itikad Baik. Berpijak pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan doktrin culpa in contrahendo, harus dinilai apakah pihak yang membatalkan MoU bertindak dengan itikad buruk. Indikator itikad buruk yang dapat diidentifikasi mencakup: (i) memasuki negosiasi tanpa niat sungguh-sungguh untuk mencapai kesepakatan; (ii) membatalkan MoU

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

tanpa alasan yang dapat dibenarkan setelah pihak lain mengeluarkan biaya yang diketahui; (iii) menggunakan informasi yang diperoleh dalam proses negosiasi untuk kepentingan pihak lain yang bersaing; atau (iv) menunda-nunda negosiasi secara sengaja untuk mencegah pihak lain mengikat perjanjian dengan pihak ketiga. Penilaian ini bersifat kasuistis dan mempertimbangkan seluruh konteks faktual yang ada.

Tahap ketiga adalah Klasifikasi dan Kuantifikasi Kerugian Reliance Interest. Berdasarkan klasifikasi yang telah diuraikan dalam subbab 4.3, seluruh biaya yang dapat dipulihkan diidentifikasi dan dikuantifikasikan. Prinsip yang harus dipegang adalah: (a) biaya harus berkaitan langsung secara kausal dengan proses negosiasi MoU yang bersangkutan; (b) biaya harus wajar dalam ukuran dan jenisnya (sesuai standar industri); (c) biaya harus dapat dibuktikan dengan dokumentasi yang memadai; dan (d) besaran total ganti rugi dibatasi pada jumlah yang tidak melebihi kepentingan yang ditunjukkan oleh para pihak dalam kontrak yang dinegosiasikan, sebuah prinsip proporsionalitas yang mencegah over-compensation.

Tahap keempat adalah PENENTUAN DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN. Bergantung pada konstruksi faktual, penentuan tanggung jawab dapat menggunakan: (a) Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, apabila pembatalan terjadi dengan itikad buruk tanpa adanya klausul itikad baik yang eksplisit dalam MoU; (b) Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi atas perikatan, apabila MoU memuat klausul kewajiban bernegosiasi dengan itikad baik yang dilanggar; atau (c) perumusan dasar tuntutan alternatif yang tepat sepanjang tidak terjadi penghitungan ganda atas kerugian yang sama. Pilihan dasar hukum ini memiliki implikasi terhadap besaran dan jenis ganti rugi yang dapat diklaim.

Tahap kelima adalah PENENTUAN BESARAN GANTI RUGI BERBASIS PROPORSIONALITAS. Mengacu pada Pasal 1246 dan 1248 KUHPerdata (KUHPerdata, Pasal 1246–1248), ganti rugi yang dapat dikabulkan diuji berdasarkan asas keterdugaan dan hubungan kausal langsung sesuai rezim tuntutan yang relevan; ketentuan yang khusus untuk wanprestasi tidak otomatis diterapkan identik pada setiap gugatan perbuatan melawan hukum. Opportunity cost dipulihkan hanya apabila pihak yang dirugikan dapat membuktikan secara konkret adanya peluang alternatif yang nyata dan terukur yang hilang akibat komitmennya terhadap negosiasi MoU yang dibatalkan. Model ini mengadaptasi prinsip mitigation of damages yang dikenal dalam hukum kontrak komparatif: pihak yang dirugikan wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugiannya sejak saat ia mengetahui pembatalan MoU.

Untuk menguji daya operasional Model RGKRI-MoU, model ini dapat diproyeksikan secara ilustratif terhadap fakta hukum Putusan MA Nomor 1051 K/Pdt/2014 yang telah diuraikan pada subbab 4.3. Pada tahap identifikasi fase negosiasi, hubungan kerja sama antara para pihak telah memasuki fase substantif karena perjanjian telah berjalan dan diakui pelaksanaannya oleh kedua pihak. Pada tahap penilaian itikad baik, pengakhiran sepihak tanpa dasar hukum yang sah memenuhi indikator itikad buruk berupa pembatalan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Pada tahap penentuan dasar hukum, Mahkamah Agung dibaca dalam konteks sengketa penghentian kontrak yang sudah berjalan, bukan sebagai penerapan langsung terhadap pembatalan MoU pra-kontrak. Yang belum tampak dalam putusan tersebut, dan menjadi celah yang hendak diisi oleh penelitian ini, adalah tahap klasifikasi dan kuantifikasi kerugian secara rinci berdasarkan kategori reliance interest sebagaimana diusulkan pada subbab 4.3—putusan hanya menyatakan kewajiban ganti rugi secara umum tanpa memilah biaya langsung pra-kontraktual dan opportunity cost secara eksplisit. Proyeksi serupa terhadap Putusan MA Nomor

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

959 K/Pdt/2019 tidak dapat dijadikan bukti menyeluruh mengenai standar kuantifikasi kerugian dalam semua sengketa MoU di Indonesia. Ilustrasi ini menegaskan bahwa Model RGKRI-MoU bukan sekadar deskripsi atas praktik yang telah ada, melainkan usulan normatif (de lege ferenda) untuk mengisi kebutuhan mengembangkan panduan analisis kuantifikasi biaya yang dapat diuji lebih lanjut. Pengujian empiris lebih lanjut terhadap sampel putusan yang lebih luas tetap diperlukan sebagai agenda penelitian lanjutan.

Model RGKRI-MoU yang direkonstruksi ini memiliki kontribusi akademik berupa pengenalan konsep reliance interest secara sistematis dalam hukum perikatan Indonesia sebagai kategori ganti kerugian yang berdiri sendiri di antara expectation interest dan restitution interest. Secara praktis, model ini memberikan pedoman yang dapat dioperasionalisasikan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya, arbiter dalam penentuan besaran kompensasi, advokat dalam merancang strategi litigasi dan argumen hukum, serta notaris dan konsultan hukum dalam merancang klausul MoU yang memberikan perlindungan memadai kepada kliennya. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (Muljadi & Widjaja, 2004) menegaskan bahwa pengembangan doktrin perikatan di Indonesia harus responsif terhadap praktik bisnis yang terus berkembang, termasuk perkembangan instrumen pra-kontraktual seperti MoU yang semakin lazim digunakan namun belum mendapat perhatian normatif yang memadai.

Secara operasional, pembuktian dapat diawali dengan daftar biaya per jenis pengeluaran, tanggal pengeluaran, pihak yang meminta, tujuan transaksi, bukti dokumen, dan estimasi manfaat residual. Biaya yang telah memberi manfaat independen bagi penggugat perlu diperhitungkan secara hati-hati agar tidak terjadi pemulihan ganda. Terhadap peluang transaksi alternatif, penggugat sepatutnya menunjukkan adanya penawaran nyata, peluang yang secara wajar mungkin terwujud, dan hubungan sebab akibat dengan komitmen terhadap negosiasi MoU. Usulan ini menjaga tuntutan agar tidak berubah menjadi penggantian laba hipotetis yang belum pernah menjadi hak kontraktual (Fuller & Perdue, 1936; Badrulzaman, 2018).

KESIMPULAN

Pertama, dasar pertanggungjawaban hukum atas pembatalan sepihak MoU pada tahap pra-kontrak dalam sistem hukum Indonesia dapat dikonstruksikan melalui dua jalur normatif yang bersifat alternatif maupun komplementer. Jalur pertama adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mencakup pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian dan itikad baik dalam negosiasi sebagai pelanggaran norma kepatutan. Jalur kedua adalah wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata apabila MoU mengandung klausul itikad baik yang eksplisit, sehingga pembatalan sepihak merupakan cidera janji terhadap perikatan pra-kontraktual. Doktrin culpa in contrahendo, meskipun tidak secara eksplisit terkodifikasi, dapat diserap ke dalam sistem hukum Indonesia melalui interpretasi progresif Pasal 1338 ayat (3) dan 1365 KUHPerdata, serta didukung oleh perbandingan hukum dengan Jerman, Belanda, UNIDROIT Principles 2016, dan PECL.

Kedua, rekonstruksi Model Penentuan Ganti Kerugian Berbasis Reliance Interest (Model RGKRI-MoU) yang ditawarkan dalam penelitian ini mengoperasionalisasikan konsep reliance interest melalui lima tahap: identifikasi fase negosiasi, penilaian itikad baik, klasifikasi dan

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

kuantifikasi kerugian, penentuan dasar hukum, dan penentuan besaran ganti rugi berbasis proporsionalitas. Jenis kerugian yang dapat dipulihkan diklasifikasikan menjadi biaya langsung pra-kontraktual (due diligence, appraisal, legal opinion, audit, notaris, konsultan, dan perjalanan bisnis) serta opportunity cost yang terbukti secara konkret. Pembatasan pada reliance interest—dan bukan expectation interest, merupakan solusi yang proporsional karena menghormati kebebasan bernegosiasi sekaligus memberikan perlindungan nyata kepada pihak yang beritikad baik.

SARAN

Pertama, kepada pembentuk undang-undang, disarankan untuk memasukkan ketentuan eksplisit tentang tanggung jawab pra-kontraktual dan model ganti kerugian berbasis reliance interest dalam agenda pembaruan hukum perikatan nasional yang sedang direncanakan. Kodifikasi ini akan memberikan kepastian hukum yang diperlukan oleh pelaku usaha dan kalangan profesi hukum, sekaligus menyelaraskan hukum Indonesia dengan standar internasional yang direpresentasikan oleh UNIDROIT Principles 2016.

Kedua, kepada hakim dan arbiter, disarankan untuk mengembangkan yurisprudensi yang secara eksplisit mengakui reliance interest sebagai kategori ganti kerugian yang dapat dipulihkan dalam konteks pembatalan pra-kontraktual, dengan menggunakan interpretasi progresif Pasal 1365 KUHPerdata dan prinsip itikad baik sebagai dasar hukumnya. Kontribusi yurisprudensi yang konsisten akan membangun kepastian hukum yang tidak kalah pentingnya dari kodifikasi formal. Ketiga, kepada advokat, notaris, dan konsultan hukum, disarankan untuk menyertakan klausul ganti kerugian reliance interest secara eksplisit dalam setiap MoU yang dirancang, termasuk definisi jenis-jenis biaya yang dianggap sebagai reliance cost dan mekanisme penyelesaiannya apabila MoU dibatalkan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, H. (2008). *Dasar-dasar hukum kontrak internasional* (Edisi revisi). Refika Aditama.

Badrulzaman, M. D. (2018). *Aneka hukum bisnis*. Alumni.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). (n.d.). *German Civil Code* (§§ 241(2) dan 311(2)). https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html

Burgerlijk Wetboek. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (khususnya Pasal 1243–1248, 1320, 1338, 1339, dan 1365).

Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.

Farnsworth, E. A. (1987). Precontractual liability and preliminary agreements: Fair dealing and failed negotiations. *Columbia Law Review, 87*(2), 217–294.

Fuady, M. (2007). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis* (Buku II). Citra Aditya Bakti.

Fuller, L. L., & Perdue, W. R., Jr. (1936). The reliance interest in contract damages: 1. *The Yale Law Journal, 46*(1), 52–96. https://doi.org/10.2307/791632

Vol 26 No 3 (2026) 303-316 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i3.157

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian* (Cetakan ke-2). Alumni.

Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial* (Cetakan ke-4). Kencana.

Kessler, F., & Fine, E. (1964). Culpa in contrahendo, bargaining in good faith, and freedom of contract: A comparative study. *Harvard Law Review, 77*(3), 401–449.

Khairandy, R. (2004). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Khairandy, R. (2007). Itikad baik dalam kontrak di berbagai sistem hukum. *Jurnal Hukum Internasional, 4*(4).

Lando, O., & Beale, H. (Eds.). (2000). *Principles of European contract law, parts I and II*. Kluwer Law International.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT Chuhatsu Indonesia melawan PT Tenang Jaya Sejahtera)*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Nomor 959 K/Pdt/2019*.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004). *Perikatan pada umumnya* (Cetakan ke-2). RajaGrafindo Persada.

Patrik, P. (1986). *Asas itikad baik dan kepatutan dalam perjanjian*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Salim HS, H., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2008). *Perancangan kontrak dan memorandum of understanding (MoU)*. Sinar Grafika.

Sanjaya, I. M. A., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Akibat hukum atas pelanggaran nota kesepahaman (memorandum of understanding) dalam kontrak bisnis. *Jurnal Preferensi Hukum, 4*(3), 336–340.

Satrio, J. (1999). *Hukum perikatan: Perikatan pada umumnya*. Alumni.

Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan hukum MoU dari segi hukum perjanjian. *Batulis Civil Law Review, 2*(1), 1–15. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451

Subekti, R. (1987). *Hukum perjanjian* (Cetakan ke-7). Intermasa.

UNIDROIT. (2016). *UNIDROIT principles of international commercial contracts 2016* (khususnya Pasal 1.7 dan 2.1.15). https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).